

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dari lingkungan suatu usaha dipengaruhi seiring pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Dalam hal ini, akan memunculkan perubahan-perubahan yang menuntut suatu usaha tersebut untuk tetap bertahan dari perubahan lingkungan yang cepat dan terkadang sulit untuk dikendalikan (Saparuddin, 2009). Sektor industri merupakan sektor yang sangat berdampak dalam keberlangsungan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa sektor industri mampu menjadi salah satu penyumbang devisa negara dengan nilai yang cukup besar. Pada tahun 2020, sektor perindustrian mampu mencapai 19,88% dalam menyumbang pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2020).

Keberadaan industri kecil menjadi awal dari munculnya atau berkembangnya industri besar serta berperan penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat, terutama dalam berbagai aspek seperti kesempatan kerja, peningkatan pendapatan perkapita, penambahan keahlian, sebagai penunjang pembangunan daerah, serta pemanfaatan sumber daya alam (SDA), energi dan sumber daya manusia (SDM) . Adapun jenis industri berdasarkan tenaga kerja terbagi menjadi tiga golongan yaitu industri kecil, industri sedang dan industri besar atau yang lebih dikenal dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Badan Pusat Statistik, 2020).

Ada fakta menarik terkait keberadaan industri kecil di Indonesia, yakni kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok industri kecil ini jauh lebih banyak daripada tenaga kerja yang diserap oleh industri besar. Tidak hanya itu, kenyataan bahwa banyaknya ditemukan industri kecil di pedesaan menjadikan kelompok usaha tersebut tidak hanya sebagai peluang kesempatan kerja saja, tetapi juga dapat menjadi penggerak utama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan, yang nantinya akan mengurangi permasalahan lainnya seperti kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, terutama tumbuhnya keragaman kegiatan ekonomi non-pertanian (Tambunan, 2013). Sektor industri kecil yang biasanya disebut dengan sektor informal merupakan sektor yang terbilang efisien karena tidak membutuhkan lahan dan perizinan yang rumit sehingga memudahkan para pekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Sektor informal ini merupakan kelompok usaha yang dilakukan oleh orang-orang kreatif dan memanfaatkan rumah mereka sebagai tempat produksi sehingga kegiatan ini sering kali disebut dengan *home industry*.

Peranan *home industry* dalam membantu meningkatkan perekonomian negara di antaranya adalah (1) mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat serta pendapatan keluarga, (2) mengurangi pengangguran (3), dan meningkatkan kesejahteraan (Suryana, 2006). *Home industry* melihat unit dan tenaga kerja sebagai peran yang sangat penting dalam kelangsungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Saparuddin, 2009). Dengan begitu, *home industry* atau usaha kecil dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bagian integral dari dunia usaha yang mempunyai potensi strategis dalam keberlanjutan pembangunan nasional.

Mengingat peranannya dalam pembangunan, *home industry* atau usaha kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antar usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia (Wahyuni, 2013).

Home industry disebut industri rumah tangga karena biasanya industri ini dikelola oleh satu keluarga dan kegiatan ini berpusat di salah satu rumah milik keluarga tersebut. Biasanya, para karyawan *home industry* berdomisili tidak jauh dari pusat industri rumah tangga tersebut dan hubungannya sangat erat, dekat, dan masih mempunyai hubungan keluarga.

Di Indonesia, *home industry* banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama oleh kalangan masyarakat menengah dan bawah. Misalnya, di Kelurahan Cirangrang, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat banyak dijumpai *home industry* seperti *home industry* sablon, *home industry* konveksi sepatu, *home industry* konveksi jahit, *home industry* pangsit, *home industry* jilbab, dan *home industry* bakso.

Tentunya, fakta tentang banyaknya *home industry* ini menggembirakan mengingat perannya yang penting dalam mengatasi persoalan ekonomi dan kemiskinan warga di Cirangrang. Namun, berdasarkan pengamatan awal saya, *home industry* tidak terlepas dari permasalahan. Misalnya, tidak ada data resmi terkait keberadaan *home industry* di Kelurahan Cirangrang karena masih banyaknya *home industry* yang tidak mendaftarkan usahanya ke dinas atau lembaga setempat, sehingga *home industry* tersebut tidak mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Selain mengenai perizinan yang tidak ada, Peneliti menemukan fakta menarik bahwa adanya pekerja anak yang bekerja di setiap *home industry* di Cirangrang. Pekerja anak yang dimaksud yakni anak-anak yang berusia siswa sekolah menengah. Pekerja anak yang bekerja di *home industry* ini rata-rata merupakan anak-anak dengan kondisi ekonomi keluarga menengah bawah. Pendapatan orang tua mereka yang sedikit tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga memaksa anak-anak turut bekerja. Selain itu, kehidupan anak-anak ini yang berada di tengah-tengah kegiatan *home industry* secara tidak langsung menyebabkan mereka memasukan diri dengan kegiatan tersebut baik secara sadar maupun tidak sadar.

Pekerja anak sektor *home industry* Cirangrang ini berhasil menyumbangkan pendapatan kepada keluarganya dalam meningkatkan perekonomiannya. Karena dengan bekerjanya seorang anak dalam keluarga, maka mengurangi tanggungan keluarga tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri di sisi lain bekerjanya seorang anak berdampak pada tidak terpenuhinya hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta hak-hak lain yang mestinya diperoleh anak-anak seusia mereka. Meningkatnya jumlah pekerja anak dilingkungan *home industry* disebabkan pemilik usaha secara sengaja memilih memperkerjakan pekerja anak dengan pertimbangan karena pekerja anak rata-rata dinilai lebih penurut, rajin, mudah diatur, dan yang terpenting bersedia dibayar upah dengan rendah.

Selain itu, tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur mengenai perlindungan pada pekerja anak yang bekerja di *home industry* di kelurahan Cirangrang membuat para pengusaha *home industry* berlaku semena-mena. Hal ini

pula yang akan berakibat adanya peningkatan ketidakadilan yang dilakukan pengusaha *home industry* terhadap pekerja anak.

Keberadaan fenomena pekerja anak ini menunjukkan bahwa anak telah dirugikan dalam berbagai hal. Pekerja anak ini biasanya tidak hanya dalam posisi tidak berdaya tetapi sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi (Sari, Jiuhardi, & Amalia, 2019). Adanya pekerja anak dapat mengabadikan keluarga miskin yang turun temurun, serta perkembangan sosial dan pertumbuhan ekonomi semakin melambat. Hal ini terlihat pada pekerja sektor informal yang selama ini dipandang sebagai pekerja dengan tingkat produktivitas yang rendah karena kecenderungan masih menggunakan jam kerja yang sedikit dengan tingkat pendidikan serta keterampilan yang relatif minim (Usman, 2004) .

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Orang dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur.

Walaupun demikian, ternyata masih banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak tumbuh berkembang karena berbagai faktor yang berkaitan dengan keterbatasan ekonomi keluarga atau kemiskinan. Keluarga miskin terpaksa mengerahkan sumber daya keluarga untuk secara kolektif memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan justru untuk Membantu memenuhi kebutuhan hidup. kondisi mendorong anak-anak yang mencapai usia untuk bekerja terpaksa harus bekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja

maksimal 3 jam sehari. Perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-Undang tentang hak asasi manusia serta undang-undang tentang perlindungan anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka layaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, Psikologi, dan intelektual dan sosialnya. Namun, pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah umur 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerjaan antara lain di sektor industri atau lainnya dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya (Syamsuddin, 2019).

Di Indonesia upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seorang anak diwujudkan dengan adanya beberapa undang-undang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya memuat HAM anak
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur larangan mempekerjakan anak di bawah umur, mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat, tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Filosofi larangan anak-anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat hubungannya dengan upaya melindungi hak asasi manusia, yang juga dijamin perlindungannya dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sejalan dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Selanjutnya dalam ayat 2 mengatur mengenai hak anak sebagai Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Melihat kenyataan yang di atas, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keberadaan pekerja anak pada sektor *home industry*. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, Peneliti memfokuskan kajian tersebut pada fenomena para pekerja anak di Kelurahan Cirangrang, Kota Bandung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mendorong munculnya pekerja anak di *home industry* Cirangrang?
2. Apa dampak yang ditimbulkan pekerja anak yang bekerja di *home industry* Cirangrang?
3. Bagaimana kebijakan aparat setempat terhadap keberadaan pekerja anak yang bekerja di *home industry* Cirangrang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong munculnya pekerja anak di *home industry* Cirangrang.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pekerja anak yang bekerja di *home industry* Cirangrang.
3. Untuk mengetahui kebijakan aparat setempat terhadap keberadaan pekerja anak yang bekerja di *home industry* Cirangrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding bagi penelitian yang serupa di waktu yang akan datang. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan sekaligus khazanah pengetahuan di bidang sosiologi dan literatur dalam dunia akademis khususnya tentang kajian yang berhubungan dengan pekerja anak.

Secara praktis, penelitian ini berkontribusi bagi beberapa pihak. Bagi pekerja anak, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan agar lebih memprioritaskan pendidikan sebagai penunjang masa depan yang lebih baik. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membawa kesadaran akan pentingnya memberikan perhatian khusus terhadap pekerja anak dalam meningkatkan kesadaran terhadap pendidikan. Untuk pihak pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau dijadikan bahan pertimbangan bagi para penentu

kebijakan (pemerintah) dalam merencanakan, mengambil keputusan dan membuat kebijakan tentang ketenagakerjaan, khususnya tenaga kerja yang masih di bawah umur.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori pilihan rasional sebagai kerangka dalam memahami dan menganalisis permasalahan pekerja anak di home industry Cirangrang. Teori pilihan rasional dirasa relevan untuk dijadikan teori acuan pada masalah yang Peneliti kaji. Inti dari teori ini adalah orang akan bertindak berdasarkan keuntungan-keuntungan tertentu, khususnya keuntungan ekonomis. Lebih dari itu, teori pilihan rasional lebih menekankan bahwa seorang individu melakukan sebuah tindakan yang mana tindakan tersebut akan memanfaatkan sumber daya yang dia miliki untuk mencapai tujuan. Artinya, tindakan seseorang itu merupakan tindakan purposif atau bertujuan (Coleman, 1994).

Teori pilihan rasional menyatakan bahwa semua masyarakat adalah agen rasional yang terlibat dalam aktivitas yang dimotivasi semata-mata untuk kepentingan pribadi (Haryanto, 2012). Elemen rasional yang khas adalah gagasan yang optimisasi. Dalam bertindak rasional, individu-individu melakukan optimisasi, dengan memaksimalkan keuntungan atau menentukan kembali pengeluaran ketika mereka harus memilih serangkaian tindakan untuk dilakukan (Coleman, 1994). Coleman mengungkapkan bahwasanya orientasi dari pilihan rasional merupakan serangkaian tindakan individu secara sengaja ke arah suatu tujuan yang dibentuk oleh nilai-nilai dan kerangka pilihan (prefensi) yang bersifat

relatif dan stabil dalam memilih tindakan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan (George & J. Goodman, 2008).

Terdapat dua unsur utama dalam pilihan rasional, yakni para aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah setiap potensi yang ada atau bahkan dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya yang tersedia di alam dan sumber daya manusia, yaitu potensi yang ada pada diri individu; Aktor ialah seseorang yang melakukan sebuah tindakan dan mampu memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki dengan baik (Coleman, 2011). Aktor dianggap sebagai seseorang yang memiliki tujuan akan suatu pilihan yang bernilai dasar dalam menentukan dan mempertimbangkan pilihannya secara mendalam berdasarkan kesadarannya. Selain itu, aktor memiliki kekuatan penuh sebagai upaya dalam menentukan pilihan dan tindakan yang menjadi keinginannya. Sedangkan pada sumber daya merupakan hal di mana aktor memiliki kontrol penuh dalam mengendalikan kepentingan tertentu (Ritzer et al., 2012)

Teori pilihan rasional menyatakan bahwa perilaku sosial dapat dijelaskan dalam istilah penjabaran mengenai perhitungan rasional yang dilakukan individu dalam berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka. Secara umum teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa tindakan manusia memiliki maksud dan tujuan yang dibimbing oleh hierarki yang tertata rapi oleh preferensi (Damsar, 2011). Dalam hal ini rasional berarti:


1. Aktor melakukan perhitungan dari pemanfaatan atau preferensi dalam pemilihan suatu bentuk tindakan;
2. Aktor dapat menghitung biaya bagi setiap jalur perilaku; dan

3. Aktor berusaha memaksimalkan pemanfaatan untuk mencapai pilihan tertentu (Haryanto, 2012).

Salah satu penekanan pada teori pilihan rasional ini adalah bahwa aktor menjadi kunci utama dalam melakukan tindakan. Aktor disini sebagai seseorang yang melakukan tindakan untuk mencapai kepentingannya dan berusaha memaksimalkan kepentingan tersebut. Hal tersebut dilakukan aktor dengan cara mengambil dan memilih suatu pilihan yang dianggap membawa hasil untuk mencapai kepentingan tersebut (Coleman, 1994). Adapun strategi atau cara yang diambil pada pilihan rasional seorang aktor merupakan suatu hal yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan sebelumnya hingga pada akhirnya menjadi keputusan yang dipandang sangat rasional. Maka dari itu, pilihan rasional ialah pilihan yang dianggap paling masuk akal daripada pilihan lainnya dan tidak dititikberatkan pada sumber pilihan tapi didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai (Ritzer, 2003).

Dalam fenomena sosial pekerja anak yang bekerja di *home industry*, dapat dikatakan bahwa mereka melakukan tindakan pilihan rasional ketika memutuskan bekerja di *home industry*; mereka telah bernegosiasi dengan keberlangsungan pendidikan dan kehidupannya. Tindakan rasional yang dipilih pekerja anak ini tidak dapat diukur dari sudut pandang orang lain, tetapi dari diri mereka sendiri. Sejatinya sebuah tindakan dapat dianggap rasional oleh seseorang, tetapi tidak begitu oleh orang lain. Rasionalitas antar individu satu dengan yang lainnya tidak sama. Hal ini dilatar belakangi oleh cara pandang permasalahan yang berbeda. Tindakan rasional tidak dapat diukur dari sudut pandang orang lain, tetapi dari orang yang melakukannya (Coleman, 1994).

Penekanan teori pilihan rasional pada permasalahan yang akan Peneliti kaji terdapat pada dua hal, yaitu aktor dan sumber daya. Aktor di sini ialah pekerja anak yang bekerja di *home industry* yang memiliki suatu tujuan untuk terus bertahan hidup dalam memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Aktor di sini diartikan sebagai individu yang melakukan sebuah tindakan dengan harapan mampu menghasilkan sebuah perubahan ekonomi sosialnya. Adapun sumber daya dalam hal ini adalah segala potensi yang ada bahkan dimiliki aktor dalam menggapai tujuan tersebut.



Gambar 1 Skema Konsep Pemikiran